



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514

Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : disdik.ds0101@yahoo.com, Website : dinaspendidikan.deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 810 /PAUD DAN PNF/2020

TENTANG

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARAPAN BARU" Nomor : 420/003/2020 Tanggal : 05 Februari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kutalimbaru Nomor: 421/15/KOORD.KI/2020, tanggal 31 Januari 2020.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Penyelenggaraan PKBM.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal kepada:
- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARAPAN BARU"
- b. Program : Pendidikan Non Formal
- c. Kepemilikan : PKBM HARAPAN BARU
- d. Tahun Berdiri : 2020
- e. Penanggung Jawab : PKBM HARAPAN BARU
- f. Alamat Penyelenggara : Dusun I Kutalimbaru Desa Kutalimbaru Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang
- Kedua : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
- d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut ;
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 06 Februari 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN
H. TIMURTUMANGGOR, S.Sos, M.AP
NIP. 19731211 199303 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Kutalimbaru
3. Arsip